Ethics & Social Aspects of Information

Aditya Nugraha – anugraha@petra.ac.id
Munas FPPTI – 18 Nopember 2009 – Bandung

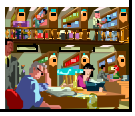
Topik

- UU Keterbukaan Informasi Publik
- UU Informasi dan Transaksi Elektronik
- Freedom to Read (ALA)
- Library Bill of Rights (ALA)
- Kode Etik Pustakawan (IPI)
- Hukum terkait Informasi di USA
- Diskusi



UU Keterbukaan Informasi Publik

- Berawal dari RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP)
- Disahkan menjadi UU Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2008
- Pemerintah diberi waktu 2 tahun untuk mempersiapkan infrastruktur sebelum pemberlakuan UU KIP secara penuh pada 01 Januari 2010
- Depkominfo membentu Badan Informasi Publik (BIP) – http://bip.depkominfo.go.id



Prinsip UU KIP

- Masyarakat berhak mengakses informasi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan
- Akses semaksimal mungkin (*maximum access*), pengecualian seminimal mungkin (*minimum exemption*)
- Mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dari instansi pemerintah



UU Informasi & Transaksi Elektronik

- Berawal dari RUU Informasi dan Transaksi Elektronik
- Disahkan menjadi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada 25 Maret 2008
- Secara umum UU ITE mendukung upaya mencerdaskan bangsa, perkembangan TI, perekonomian, pelayanan publik, kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara TI.
- UU ITE dapat 'disalahgunakan' untuk membatasi akses informasi dan/atau kebebasan berpendapat/berekspresi
- Perpustakaan PT memiliki peran penting dalam mendorong meng-edukasi masyarakat tentang kebebasan akses informasi dan berpendapat/berekspresi



UU Informasi & Transaksi Elektronik

Secara umum UU ITE mengatur tentang

- Informasi, dokumen & tanda tangan elektronik ➔ alat bukti hukum yang sah
- Penyelenggaraan sertifikasi elektronik & sistem elektronik ➔ audit sistem informasi
- Transaksi elektronik ➔ aturan transaksi
- Nama domain, HKI & perlindungan hak pribadi (*privacy*: data pribadi, bebas dari gangguan & tindakan memata-matai)



UU Informasi & Transaksi Elektronik

- Larangan distribusi atau transmisi informasi yang:
  - Melanggar kesusilaan
  - Bermuatan perjudian
  - Bermuatan penghinaan/pencemaran nama baik
  - Bermuatan pemerasan/pengancaman
  - Bermuatan berita bohong/menyesatkan ➔ ada aspek merugikan
  - Menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/kelompok ➔ SARA



UU Informasi & Transaksi Elektronik

- Larangan melakukan aktivitas berikut:
  - *Unauthorized access* ➔ terlepas dari tujuannya
  - Pencurian data
  - *Hacking* (menjebol sistem pengamanan)
  - Intersepsi atau penyadapan informasi
  - Melakukan sesuatu terhadap (*tamper with*) sistem/informasi/dokumen elektronik yang bukan miliknya
  - Membantu upaya-upaya di atas dengan menyediakan *hardware*, *software*, dan/atau kode akses (kecuali untuk penelitian, pengujian, dan perlindungan sistem)
  - Memalsukan dokumen elektronik



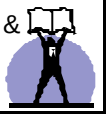
UU Informasi & Transaksi Elektronik

- Penyelesaian sengketa
- Peran pemerintah & masyarakat
- Penyidikan
- Ketentuan pidana



Diskusi UU ITE

- Apa pendapat Anda secara umum tentang kasus KPK vs. Polri/Kejagung?
- Bagaimana dengan aspek-aspek berikut dalam hal upaya mendapatkan informasi?
  - Penyadapan oleh KPK
  - Pengaruh *interogator* (tekanan/ intimidasi, bujukan, siksaan) dalam penyusunan BAP
  - Penggunaan *Lie Detector*
- Bagaimana dengan konsep *check & balance* dalam demokrasi?
- Film fiksi *Enemy of the State*



Diskusi UU ITE

- Perbuatan seperti apakah yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah (*libel* atau *defamation*)?
- Bisakah tuntutan pencemaran nama baik digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk 'membungkam' kritik atau keluhan yang *valid*?
- Artikel terkait: ***Defamation and the Threat to Public Accountability*** oleh Rivandra Royono (The Jakarta Post, 06 Juni 2009) - http://www.thejakartapost.com/news/2009/06/06/defamation-and-threat-public-accountability.html
- Kata kunci: *judiciary, democracy, accountability, freedom of speech, libel, defamation, public service, motive, malicious intent, systematic actions*

Diskusi UU ITE

- Contoh kasus apa yang telah atau mungkin terjadi yang memungkinkan pemerintah melakukan *censorship* dengan menggunakan UU ITE?
- Apakah UU ITE berpotensi untuk konflik dengan misi perpustakaan sebagai institusi budaya & diseminator informasi? Dalam hal apa?



The Freedom to Read (FTR) - ALA



- Pernyataan dari American Library Association (ALA) Council tentang Kemerdekaan/Kebebasan untuk Membaca [segala macam bacaan]
- "*The freedom to read is essential to … democracy*"
- FTR akan selalu 'diserang' oleh berbagai kelompok kepentingan dengan berbagai alasan
- FTR adalah salah satu prinsip yang paling utama yang harus selalu di-advokasi (dibela) oleh para pustakawan

Prinsip Dasar FTR - ALA

1. It is in the public interest for publishers and librarians to make available the widest diversity of views and expressions, including those which are unorthodox or unpopular with the majority.
2. Publishers, librarians and booksellers do not need to endorse every idea or representation contained in the books they make available. It would conflict with the public interest for them to establish their own political, moral or aesthetic views as a standard for determining what books should be published or circulated.
3. It is contrary to the public interest for publishers or librarians to determine the acceptability of a book on the basis of the personal history or political affiliations of the author.
4. There is no place in our society for efforts to coerce the taste of others, to confine adults to the reading matter deemed suitable for adolescents, or to inhibit the efforts of writers to achieve artistic expression.

Prinsip Dasar FTR - ALA

5. It is not in the public interest to force a reader to accept with any book the prejudgment of a label characterizing the book or author as subversive or dangerous.
6. It is the responsibility of publishers and librarian, as guardians of the people's freedom to read, to contest encroachments upon that freedom by individuals or groups seeking to impose their own standards or tastes upon the community at large.
7. It is the responsibility of publishers and librarians to give full meaning to the freedom to read by providing books that enrich the quality and diversity of thought and expression. By the exercise of this affirmative responsibility, they can demonstrate that the answer to a bad book is a good one, the answer to a bad idea is a good one.

Intellectual Freedom Manual – Fifth Edition (1996), ALA

Library Bill of Rights - ALA

1. Books and other library resources should be provided for the interest, information, and enlightenment of all people of the community the library serves. Materials should not be excluded because of the origin, background, or views of those contributing to their creation.
2. Libraries should provide materials and information presenting all points of view on current and historical issues. Materials should not be proscribed or removed because of partisan or doctrinal disapproval.
3. Libraries should challenge censorship in the fulfillment of their responsibility to provide information and enlightenment.
4. Libraries should cooperate with all persons and groups concerned with resisting abridgement of free expression and free access to ideas.

Library Bill of Rights - ALA

5. A person's right to use a library should not be denied or abridge because of origin, age, background or views.
6. Libraries which make exhibit spaces and meeting rooms available to the public they serve should make such facilities available on an equitable basis, regardless of the beliefs or affiliations of individuals or groups requesting their use.

Intellectual Freedom Manual – Fifth Edition (1996), ALA

Materi Diskusi



- A ingin meminjam sebuah buku yang sedang dipinjam oleh pengguna lain. Karena sangat membutuhkan buku tersebut, A bertanya ke petugas sirkulasi siapa yang sedang meminjam buku tersebut. A ingin menghubunginya untuk meminjam buku itu sebentar & memfotokopi salah satu bab. Apakah Anda akan memberikan informasi yang dibutuhkan A?
- Seorang dosen (B) menemukan sebuah buku dengan topik yang kontroversial. B menyatakan tidak setuju buku tersebut ada di perpustakaan dan menanyakan siapa yang mengusulkan buku tersebut. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang pustakawan?

Kode Etik Pustakawan – IPI

- Sikap dasar pustakawan
  - Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya
  - Berupaya mempertahanan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan
  - Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi
  - Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya berdasarkan pertimbangan profesional

Kode Etik Pustakawan – IPI

- Sikap dasar pustakawan
  - Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi
  - Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan



Kode Etik Pustakawan – IPI

- Hubungan dengan pengguna
  - Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
  - Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan ➔ Contoh: plagiarisme
  - Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari ➔ Contoh: Patriot Act di USA
  - Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual (HKI) ➔ Contoh: fotokopi buku

Kode Etik Pustakawan – IPI

- Hubungan antar pustakawan
  - Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan
  - Pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok
  - Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan kerja sama yang baik antara sesama rekan
  - Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap Korps Pustakawan secara wajar ➔ kesadaran untuk berjejaring dalam asosiasi profesi (FPPTI, ISIPII, IPI, dll)
  - Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan

Kode Etik Pustakawan – IPI

- Hubungan dengan perpustakaan
  - Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepustakawan ➔ proaktif dan tidak sekedar pelaksana kebijakan
  - Pustakawan bertanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan
  - Pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerja sama semua jenis perpustakaan
- Hubungan dengan masyarakat
  - Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas dan organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya ➔ keterlibatan dalam kehidupan komunitasnya
  - Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat

Hukum terkait Informasi - USA



- Fair Information Practice (FIP) – http://www.ftc.gov/reports/privacy3/fairinfo.shtm
- Privacy Act – http://en.wikipedia.org/wiki/Privacy_Act_of_1974
- Freedom of Information Act (FOIA) – http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_Information_Act_(United_States)
- Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) - www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa
- Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) – www.coppa.org
- Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) – www.hipaa.org
- USA Patriot Act – http://id.wikipedia.org/wiki/Patriot_Act
- Digital Millenium Copyright Act (DMCA) - http://www.aallnet.org/committee/copyright/pages/issues/dmca.html

Fair Use Doctrine

- "pada dasarnya memberikan kesempatan kepada publik untuk menyalin suatu karya dari pemegang hak cipta dengan tujuan kritisasi, parodi ataupun kegunaan lainnya di bidang pendidikan tanpa harus meminta izin dari sang pemilik." (http://panmohamadfaiz.com/2007/02/07/penelitian-hukum-fair-dealing-dan-fair-use-pada-uu-hak-cipta)
- Kriteria penentuan *Fair Use*: (http://www.copyright.gov/fls/fl102.html)
  - Tujuan & Jenis Pemanfaatan (komersial vs. non-profit/pendidikan)
  - Jenis karya
  - Jumlah & esensi dari bagian yang digunakan
  - Dampak dari penggunaan terhadap nilai atau pasar potensial dari karya



Prinsip *Copyright* Lainnya

- *First Sale Doctrine*: bila kita membeli karya yang mengandung *copyright*, kita berhak meminjamkannya atau menjualnya kembali selama kita tidak menjual karya yang merupakan hasil duplikasi/fotokopi-nya (http://www.aallnet.org/committee/copyright/pages/issues/firstsale.html)
- *Good Faith, Reasonable Effort (GFRE):* ada upaya yang cukup untuk memastikan atau mencari informasi tentang pemegang hak cipta (http://www.library.ucla.edu/copyright/2143.cfm)
- *Notice and Take Down*: berdasarkan prinsip GFRE maka bila terjadi pelanggaran yang tidak disengaja maka kita masih berkesempatan untuk menutup akses ke karya tersebut tanpa ada tuntutan hukum (http://www.arl.org/bm~doc/osp.pdf)



Materi Diskusi

- Seorang Kepala Jurusan atau Dekan Fakultas menghubungi Anda dan meminta daftar judul buku yang dipinjam oleh setiap dosen di jurusan/fakultasnya karena dia ingin mengetahui keaktifan para dosen dalam membaca buku. Apakah Anda akan memenuhi permintaan tersebut? Apa dasar pemikiran dari sikap Anda tersebut?



- Suatu hari seorang polisi menghubungi perpustakaan Anda dan meminta (tanpa surat resmi) daftar buku yang pernah dipinjam oleh seorang anggota perpustakaan yang dicurigai akan melakukan tindak kejahatan? Bagaimana Anda meresponi hal ini? Bagaimana bila sang polisi membawa surat resmi dari kepolisian?

Materi Diskusi

- Kejaksaan Agung pada suatu hari mengumumkan bahwa sebuah buku dinyatakan terlarang dan bahwa semua eksemplar buku tersebut harus dihancurkan. Apakah Anda akan mengeluarkan buku tersebut dari koleksi perpustakaan Anda? Apa yang akan Anda lakukan dengan buku tersebut?
- Apa sikap Anda sebagai pustakawan PT terhadap praktek mem-fotokopi buku secara keseluruhan oleh perpustakaan? Bagaimana bila hal ini dilakukan sendiri oleh mahasiswa untuk penggunaan pribadi?



Materi Diskusi

Apa pendapat Anda tentang kasus-kasus berikut?

- Manajemen sebuah perusahaan memutuskan untuk meng-*install software* yang dapat mengawasi penggunaan komputer perusahaan oleh para staf, termasuk situs-situs Internet yang dikunjungi.
- Pengawasan (*surveillance*) di tempat-tempat umum (jalan raya, bandara, stasiun, gedung pemerintah, dll)
- Pelacakan (*tracking*) dengan menggunakan sinyal telepon selular dan GPS (*Global Positioning Systems*)



Ringkasan

Aspek etis dan sosial dalam (literasi) informasi:

- Hak Cipta (*Copyright*)
- Kerahasiaan Non-Personal (*Confidentiality*)
- Kerahasiaan Personal (*Privacy*)
- Demokratisasi informasi & masyarakat

Wartawan & Media telah menjelma menjadi pilar ke-4 demokrasi → Bagaimana dengan Pustakawan & Perpustakaan